

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan yang baik dan sehat merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menunjang kelangsungan hidup manusia. Selain setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan seperti yang telah dijelaskan di atas, lingkungan hidup yang baik dan sehat bukan saja merupakan suatu hak, tapi didalamnya juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi serta mengelola atau melestarikan agar semakin hari semakin baik dan sehat dan di dalamnya pula tercipta masyarakat yang baik dan sehat. Oleh karena itu jelaslah bahwa lingkungan merupakan suatu hal yang penting yang patut dijaga, dilindungi, dikelola serta dilestarikan.

Sehubungan dengan hal diatas, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan guna mempertahankan kehidupan mencapai kesejahteraan dan kelestarian lingkungan.¹

Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestrikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara terpadu mencakup seluruh bidang-bidang lingkungan hidup untuk berkelanjutan fungsi lingkungan hidup. Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan hidup, tidak terlepas untuk dilakukan pembangunan yang sifatnya berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Pembangunan berkelanjutan pada hakekatnya merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengobarkan pemenuhan hak generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, efisien dan memperhatikan keberlangsungan pemanfaatannya baik untuk generasi masa kini, maupun yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan yang menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian

¹ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 44.

integral dalam dinamika pembangunan nasional semakin mengkrystal dalam realitas kehidupan bernegara.

Hukum yang klasik pada umumnya mengatur perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat. Pada hukum lingkungan yang diatur adalah lebih pada perilaku lingkungan yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan manusia. Lingkungan disini diartikan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.²

Menurut pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan menghendaki adanya pendistribusian hak-hak atas sumber daya alam dan lingkungan hidup secara adil baik bagi generasi saat ini, maupun masa datang. Konsep pembangunan berkelanjutan menghendaki pembangunan yang

² M. Hadin muhjad, *Hukum Lingkungan (Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 7.

mengintegrasikan kepentingan ekonomi, sosial dan perlindungan daya dukung lingkungan secara seimbang dan berkeadilan.

Soedjono, Menyatakan :

“Pencemaran lingkungan adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alami, sehingga mutu kualitas lingkungan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.”³

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya.

Berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustriann menyatakan :

“Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri”

Limbah yang dihasilkan oleh pabrik tekstil biasanya merupakan buangan dari berbagai proses yang dilakukan dalam pembuatan tekstil. Proses itu dimulai dari proses pengkajian hingga proses penyempurnaan. Ketika proses penyelesaian akan dilakukan proses pewarnaan pada tekstil. Dalam proses inilah akan dihasilkan amonial dalam kadar yang cukup tinggi yang dapat mencemari lingkungan terutama perairan jika proses

³ Soedjono, *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 19.

pembuangannya tidak di tangani secara baik. Dalam pembuangannya biasanya industri tekstil melakukan pembuangan limbahnya ke sungai di daerah sekitar pabrik.

Limbah industri sangatlah berbahaya karena banyak kandungan zat yang sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Karena adanya kandungan zat berbahaya ini juga menyebabkan air sungai bukan lagi bersih dan bahkan air yang dilarang untuk dikonsumsi oleh makhluk hidup. Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok sehari-hari makhluk hidup di dunia ini yang tidak dapat terpisahkan adalah air. Tidak hanya penting bagi manusia, air merupakan bagian yang penting bagi makhluk hidup baik hewan dan tumbuhan. Tanpa air kemungkinan tidak ada kehidupan di dunia ini karena semua makhluk hidup sangat memerlukan air untuk bertahan hidup.

Arya Wardhana menyatakan :

“Manusia merupakan komponen biotik lingkungan yang aktif. Manusia dapat secara aktif mengelola dan mengubah ekosistem sesuai dengan apa yang dikehendaki. Kegiatan ini dapat menimbulkan berbagai macam gejala yang bersifat negatif, diantaranya adalah masuknya energi dan juga limbah bahan atau senyawa lain ke dalam lingkungan yang menimbulkan pencemaran air, udara dan tanah yang akan menurunkan kualitas lingkungan hidup.”⁴

⁴ Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi Offset, Surakarta, 1995, hlm. 142.

Berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, menyatakan “Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.”

Air merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, karna air banyak digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Air digunakan untuk air minum, mandi, mencuci, pengairan sawah atau pertanian.

PT. Surya Usaha Mandiri merupakan perusahaan Industri yang bergerak di bidang tekstil untuk proses pencelupan pakian industri. Industri ini telah di dirikan sejak tahun 1991 dan terletak di Desa Tarajusari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Limbah yang tidak terkelola dengan baik menimbulkan aroma tidak sedap dan biasanya muncul pada malam hari dengan rentang waktu hingga berjam-jam sehingga mengganggu warga yang tinggal disekitar pabrik. Selain menimbulkan bau menyengat, limbah buangan pabrik tersebut juga kerap menyebabkan penyakit seperti gangguan pernapasan. Selain terjadinya pencemaran udara, limbah PT. Surya Uasaha Mandiri juga mencemari sungai cisangkuy. Limbah cair yang dihasilkan dibuang begitu saja tanpa melalui proses pengolahan ke sungai yang kemudian menimbulkan kerusakan kualitas air sungai Cisangkuy. Limbah cair sisa proses produksi menyebabkan air sungai menjadi berwarna merah, biru, hingga hitam pekat. IPAL (instalasi pengelolaan air limbah) yang dimiliki oleh PT.

Surya Usaha Mandiri tidak berfungsi dengan baik atau tidak optimal, sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan.⁵

Dalam kegiatan industri masalah pengelolaan limbah amat penting artinya bagi kelangsungan industri yang bersangkutan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Semakin tinggi kegiatan produksi atau pertumbuhan industri, semakin tinggi pula dampak negatifnya terhadap lingkungan hidup, baik berupa kerusakan maupun pencemaran.

Pasal 1 butir (11) Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri, menyatakan bahwa :

“Instalasi Pengelolaan Air Limbah Terpusat selanjutnya disebut IPAL terpusat adalah instalasi yang digunakan untuk mengolah air limbah yang berasal dari seluruh industri dan aktivitas pendukungnya yang ada dalam kawasan industri.”

Menurut Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa :

“setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”. Dumping adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan hidup menurut pasal 1 butir (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah

⁵ <https://daerah.sindonews.com/read/862098/21/cemari-lingkungan-pt-sum-diprotewarga-1399634454> di akses pada tanggal 21 November 2017 pukul 16.50.

ditetapkan. Pengaturan mengenai pengelolaan limbah dalam peraturan perundang-undangan juga ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengolahan Kualitas Air dan Pengendalian Air disebutkan bahwa :

“Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air”.

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta pemanasan global yang semakin meningkat yang mengakibatkan perubahan iklim dan hal ini akan memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup. Untuk itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.⁶

Berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan Judul **“Pencemaran Sungai Cisangkuy Di Desa Tarajusari Kecamatan Banjaran Akibat Limbah Industri Tekstil Oleh PT. Surya Usaha Mandiri Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**

⁶ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 95.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Dampak Pencemaran Limbah yang dilakukan oleh PT. Surya Usaha Mandiri terhadap Sungai Cisangkuy?
2. Bagaimana Tanggung Jawab PT. Surya Usaha Mandiri atas Pencemaran Limbah terhadap Sungai Cisangkuy?
3. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Kasus Pencemaran Sungai Cisangkuy yang dilakukan oleh PT. Surya Usaha Mandiri dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan meneliti dampak yang di timbulkan akibat pencemaran limbah tekstil oleh PT. Surya Usaha Mandiri terhadap Sungai Cisangkuy di Desa Tarajusari Kecamatan Banjaran
2. Untuk meengetahui, mengkaji dan meneliti Tanggung Jawab PT. Surya Usaha Mandiri atas Pencemaran limbah tekstil terhadap Sungai Cisangkuy di Desa Tarajusari Kecamatan Banjaran.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan meneliti penyelesaian secara hukum atas Kasus Pencemaran Sungai Cisangkuy yang dilakukan oleh PT. Surya Usaha Mandiri.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis yang di uraikan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan bagi pengembangan ilmu hukum lingkungan yang pada khususnya dalam pengaturan masalah pencemaran lingkungan akibat limbah.
- b. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan referensi dibidang akademis dan sebagai bahan kepustakaan Hukum Perdata Khususnya di bidang Hukum Lingkungan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini, memberikan masukan yang baik dan positif bagi peneliti untuk lebih mengetahui mengenai aspek hukum lingkungan dalam pencemaran lingkungan hidup akibat limbah industri tekstil.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini memberikan masukan bagi Pemerintah maupun Instansi yang terkait dalam melakukan pengaturan masalah pencemaran sungai akibat limbah.
- c. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat diketahui bagaimana penerapan hukum yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan akibat adanya pelanggaran terhadap hak masyarakat yang dilakukan oleh pelaku usaha industri tekstil maupun

Pemerintah sebagai pihak yang melakukan pengawasan lingkungan.

E. Kerangka Pemikiran

Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa :

“kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berdaulatkan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara Hukum ialah Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Sebagai Negara Hukum, Negara Indonesia harus selalu menjamin semua warga Negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan Pemerintahan wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan baik dan tidak ada kecualinya.

Pasal 28H Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa:

”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Di dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa masyarakat berhak mendapatkan hidup dan tempat tinggal yang sehat dan tidak tercemar, khususnya oleh pencemaran sungai limbah industri tekstil yang diakibatkan oleh perusahaan tekstil yang tidak bertanggung jawab atas pembuangan limbah.

Otto Soemarwoto, menyatakan :

“Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan : Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”⁷

Ini menjelaskan bahwa lingkungan hidup Indonesia dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Indonesia yang pengelolaannya dilakukan oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang, sehingga lingkungan hidup tetap terjaga dan dikelola dengan prinsip pelestarian lingkungan hidup dengan selaras, serasi, dan seimbang.

Pembangunan yang dilakukan harus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat ini dan masa yang akan datang atau dapat dikatakan dengan pembanguna berkelanjutan.

Hal tersebut dijabarkan jelas dalam Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa “Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan

⁷ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 1994, hlm. 57.

hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan :

“Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki pembangunan.”⁸

Merujuk pandangan ahli hukum dalam uraian diatas menggunakan teori “Hukum Pembangunan” *Michael Hager* sebagai *middle range theory*, teori ini menggambarkan bahwa hukum berperan sebagai alat penertib, penjaga keseimbangan dan katalisator dan aktivitas pembangunan nasional.

Hukum dalam fungsinya sebagai sarana pembangunan, menurut *Michael Hager* dapat mengabdikan dalam tiga sektor, yaitu :

- a. “Hukum sebagai alat penertib (*ordering*) dalam rangka penertiban hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik. Ia pun dapat meletakkan dasar hukum (*legitimacy*) bagi penggunaan kekuasaan.
- b. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*) fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan Negara, kepentingan umum dan kepentingan perorangan.

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 12-13.

- c. Hukum sebagai katalisator, sebagai katalisator hukum dapat membuat untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum (*law reform*) dengan bantuan tenaga kreatif dibidang profesi hukum.”⁹

Pembangunan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu hidup manusia. Pada pelaksanaannya, pembangunan dihadapkan pada dua sisi, yaitu jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertambahan yang tinggi dan sumber daya alam yang terbatas.

Emil Salim, menyatakan : “Lima upaya untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, yaitu:

1. Menumbuhkan sikap kerja sama berdasarkan kesadaran saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain, antara manusia dengan lingkungan, antara generasi sekarang dengan generasi yang akan datang;
2. Kemampuan menyerasikan kebutuhan dengan kemampuan sumber alam dalam menghasilkan barang dan jasa;
3. Kebutuhan manusia yang terus meningkat perlu dikendalikan untuk disesuaikan dengan pola penggunaan sumber alam secara bijaksana;
4. Mengemabngkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat, sehingga tumbuh menjadi kesadaran berbuat;

⁹ Michael Hager, *Development for the Developing Nations, Work Paper On Word Peace Thought Law*, dikutip dsari Syamsuharya, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 25.

5. Meenumbuhkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dapat menggalakkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup.”¹⁰

Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan :

“dapat dikatakan bahwa hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya, sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif. Artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena disinipun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan. Ucapan bahwa dengan ahli hukum orang tidak dapat membuat revolusi menggambarkan anggapan demikian.”¹¹

Masalah lingkungan yang dilihat sebagai bagian dari persoalan ekonomi mencari teori ekonomi pula sebagai dasar argumentasinya. Penganut teori ekonomi yang sangat vokal misalnya *John Maddox*, yang merupakan editor *Nature* memberikan argumentasi pula bahwa masalah lingkungan yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dapat dipecahkan dengan menyediakan pangan dan papan (*Food and shelter*) yang cukup. Pencemaran akan dapat dipecahkan dengan menghitung

¹⁰ Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta, 1987, hlm. 169.

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 13-14.

ongkos-ongkos yang timbul (*price*) dan merupakan masalah ekonomi saja. Menurut dia, *We can reduce pollution if we are prepared to pay for it*. Karena itu, masalah pencemaran adalah persoalan ekonomi, artinya berapa kemampuan kita membayarnya, baik dengan program untuk menciptakan alat pencegah pencemaran *antipollution* maupun secara tak langsung dengan membayar kerugian yang disebabkan oleh pencemaran. Dr. H.C. Coombs memberikan argumen bahwa *economic changes can solve many environmental problems*. Mekanisme pasar dapat diterapkan mengatasi kelangkaan sumber daya alam yang bersifat ekonomis pada tingkat yang dikehendaki. Pencemaran dapat dikendalikan secara ekonomis, misalnya dengan pengaturan hukum seperti penerapan denda, pajak pada bahan yang diproses atau limbahnya.¹²

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Tanggung jawab negara;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Keserasian dan keseimbangan;
- d. Keterpaduan;
- e. Manfaat;
- f. Kehati-hatian;
- g. Keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. Keanekaragaman hayati;
- j. Pencemaran mebayar;
- k. Partisipatif;
- l. Kearifan lokal;
- m. Tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. Otonomi daerah.

¹² Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, 2001, Bandung, hlm 14.

Perusahaan industri tekstil di Kabupaten Bandung yang tidak memperhatikan dampak negatif terhadap lingkungan yang timbul dari pembuangan langsung limbah secara langsung dan tidak melalui proses IPAL dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup menyatakan :

“Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Pasal 1 butir (13) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan :

“Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang di tenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.”

Pasal 1 butir (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup menyatakan :

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

Munadjat Danusaputro, menyatakan :

“Pencemaran Lingkungan sebagai suatu keadaan dalam mana suatu materi, energi, dan atau informasi masuk atau dimasukkannya di dalam lingkungan oleh kegiatan manusia

dan atau secara alami dalam batas dasar hingga mengakibatkan terjadinya gangguan kerusakan dan penurunan mutu lingkungan sampai lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dilihat dari segi kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati.”¹³

Pasal 1 butir (16) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan :

“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

Pembuangan Limbah Industri tekstil yang dilakukan oleh PT. Surya Usaha Mandiri telah merugikan masyarakat sekitar karena pembuangan yang dilakukan oleh PT. Surya Usaha Mandiri tidak melalui proses IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) sehingga air limbah yang dibuang langsung tersebut dapat dengan cepat mencemari lingkungan dan telah merugikan masyarakat sekitar.

Limbah Industri yang dibuang ke sungai atau dimasukkan kedalam sumur tanpa memperhatikan teknik pembuatan dalam persyaratan yang ditentukan akan mempengaruhi kualitas air, udara maupun tanah. Akibat yang dirasakan dari pencemaran ini bahkan secara langsung, namun kerusakan itu baru dirasakan setelah proses waktu.¹⁴

Pasal 1 butir (20) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

¹³ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan II Nasional*, Binacipta, Bandung, 1981, hlm. 233.

¹⁴ P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 3-4.

“Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.”

Pasal 1 butir (21) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.”

Pasal 1 butir (22) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.”

Pasal 1 butir (1) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014

Tentang Pengolahan Bahan Berbahaya dan Beracun, menyatakan :

“Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.”

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun

2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri,

menyatakan:

“air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.”

Pasal 1 butir (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012

Tentang Izin Lingkungan, menyatakan :

“Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.”

Dengan banyaknya perusahaan industri tekstil akan memiliki dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan, untuk itu setiap pelaku usaha atau kegiatan usaha harus memiliki izin lingkungan yang disetujui oleh Pemerintah karena manusia memiliki hak lingkungan yang baik dan sehat.

Pencemaran lingkungan sering terjadi di kawasan industri atau pabrik yang menghasilkan limbah baik cair maupun limbah padat, pelanggaran yang banyak terjadi karena perusahaan industri tidak mengolah limbahnya dengan baik bahkan ada beberapa perusahaan yang membuat saluran pembuangan langsung ke sungai tanpa melalui IPAL (instalasi pengolahan air limbah) sehingga menyebabkan sungai tercemar.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.¹⁵ Selanjutnya akan menjelaskan mengenai dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran

¹⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimateri*, cetakan ke -4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 97-98.

air sungai oleh limbah industri tekstil di Desa Tarajusari Kabupaten Bandung dan bagaimana penyelesaian terhadap kasus pencemaran limbah industri tekstil yang berbahaya dan beracun.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.¹⁶

3. Tahap Penelitian

Tahap Penelitian dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) tahap, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini untuk mencari konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau pun penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan dalam penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁶ *Ibid*, hlm. 106.

- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun
 - g) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer seperti hasil penelitian, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para ahli hukum lingkungan.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan lain sebagainya.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Johny Ibrahim, Menyatakan “Penelitian lapangan dilakukan dengan mengadakan wawancara untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.¹⁷

Penelitian Lapangan dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder.

4. Teknik Pengumpul Data**a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)**

Yaitu mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi dokumen/studi kepustakaan yang erat kaitannya dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan dengan wawancara. Wawancara yaitu teknik yang digunakan peneliti dilapangan guna memperoleh informasi secara jelas mengenai pencemaran anak sungai cisangkuy yang dilakukan oleh PT. Surya Usaha Mandiri dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pemberi informasi.

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007, hlm. 52.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Pengumpulan data kepustakaan yang bersumber dari buku-buku yang terkait dengan lingkungan dan pencemaran lingkungan serta peraturan perundang-undangan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan, alat elektronik (*Computer*)/Laptop untuk menyusun bahan yang telah peneliti peroleh.

b. Data Lapangan

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan berbagai alat diantaranya flashdisk, daftar pertanyaan, dan alat perekam yang digunakan dalam wawancara.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusun secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, peraturan perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di :

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Besar No. 68, Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur Bandung No. 35, Bandung.

b. Lapangan

- 1) Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Bandung, Jalan Raya Soreang, KM. 17 Kompleks Pemda, Soreang Kabupaten Bandung.
- 2) Desa Tarajusari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.